



Kelurahan Kersikan

Jl. Plaosan no.666 67153 03436430093

-

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Kersikan

Permohonan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar RT/RW
2. Membawa KK Asli dan Fotokopi KK
3. Membawa KTP Asli Pemohon
4. Membawa KTP Asli Jenazah
5. Membawa Fotokopi KTP Pemohon
6. Membawa KTP Asli Saksi 2 orang
7. Mengikutsertakan saksi 2 orang
8. Membawa Fotokopi KTP saksi 2 orang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan KK Asli, fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Surat Pengantar RT/RW, KTP Asli, fotokopi KTP, KTP Asli 2 orang Saksi, Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit/Klinik/Dokter/Bidan?Perawat yang sudah ditandatangani dan Berstempel
2. Petugas menyerahkan formulir F2.29. ke Pemohon
3. Pemohon mengisi formulir F2.29. secara benar sesuai dengan data yang ada di Kartu Keluarga KK
4. Pemohon menyerahkan formulir F2.29. yang sudah ditandatangani pemohon dan 2 Orang saksi
5. Petugas menerima formulir F2.29. yang sudah ditandatangani pemohon dan 2 Orang saksi untuk di ditandatangani dan dibubuhi stempel dari petugas yang berwenang
6. Petugas mengunggah data ke Aplikasi
7. Tunggu proses pencetakan sekitar 1 minggu. Bila Akta Kematian selesai dicetak anda akan diberitahu dan dapat diambil di Kelurahan setempat.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Tergantung Masalah Yang di Konsultasikan



Kelurahan Kersikan

Jl. Plaosan no.666 67153 03436430093

-

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Kersikan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kematian

Pengaduan Layanan

Menghubungi Kantor Kelurahan Kersikan Jl. Plaosan No. 666 Kode Pos67153 ((0343) 6430093

Email : kersikankelurahan@gmail.com